



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1990**

Nomor 66

Seri B No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG
RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan dari Pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diadakan prakualifikasi dan kepada Perusahaan yang memenuhi syarat/dinyatakan lulus diberikan Tanda Daftar Rekanan dengan pungutan retribusi.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 1982, Nomo 50/KPTS/1982 dan Nomor 03 /Menpan/1982 tentang Pedoman Prakuualifikasi di Indonesia ;
 8. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakuualifikasi ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TAN-DA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Perusahaan adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengerjakan borongan, pengadaan barang/jasa konsultan untuk keperluan Pemerintah yang kualifikasi dan klasifikasinya disesuaikan dengan ketentuan/pedoman yang berlaku.

BAB II

PANITIA PRAKUALIFIKASI

Pasal 2

- (1). Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Prakuualifikasi yang ditetapkan dalam suatu keputusan.

- (2). Masa kerja Panitia Prakuualifikasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Panitia Prakuualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya prakuualifikasi di Daerah.
- b. Menetapkan calon-calon rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu.
- c. Menyebarkan luaskan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang ditetapkan.
- d. Menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- e. Membatalkan/mengeluarkan dari TDR dan DRM rekanan yang tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengeluarkan TDR dan DMR setiap tanggal 1 April.

BAB III

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 4

- (1). Kepada calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakuualifikasi dan rekanan yang akan mengadakan perubahan klasifikasi dapat mengambil dokumen prakuualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakuualifikasi.
- (2). Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diambil pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II setempat.
- (3). Dokumen prakuualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakuualifikasi berisi formulir tentang :
 - a. permohonan menjadi rekanan ;
 - b. data administrasi ;
 - c. data keuangan ;
 - d. data personalia ;
 - e. data peralatan ;
 - f. data pengalaman ;

Pasal 5

- (1). Perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus prakuualifikasi diberikan sertifikat tanda lulus prakuualifikasi yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR) dan dicantumkan dalam Buku Daftar Rekanan Mampu (DRM).

- (2). Tanda Daftar Rekanan (TDR) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pada setiap bulan September tahun yang berjalan Panitia Prakuualifikasi dapat melakukan kegiatan untuk menyempurnakan DRM sehingga :

- a. Rekanan dapat menyampaikan data perusahaan tambahan untuk keperluan penilaian kembali kualifikasi dan klasifikasi bidang pekerjaan (bertambah atau berkurang), perubahan pengurus, perubahan alamat perusahaan dan sebagainya ;
- b. Perusahaan yang belum menjadi rekanan masih dapat diberikan kesempatan untuk menjadi rekanan dengan mengikuti ketentuan prakuualifikasi yang berlaku ;
- c. Rekanan yang ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka rekanan tersebut dapat dikeluarkan dari DRM.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi dari para rekanan yang mengambil Dokumen prakuualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan (TDR).
- (2). Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan terhadap :
 - a. Pendaftaran/pengambilan dokumen prakuualifikasi.
 - b. Pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 8

- (1). Retribusi pendaftaran/pengambilan dokumen prakuualifikasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Retribusi pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR), ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kualifikasi B1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Kualifikasi B2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Bidang Konsultansi :
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kualifikasi B Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- c. Untuk pengambilan Tanda Daftar Rekanan dengan kualifikasi C1,C2,C3 tidak dikenakan retribusi.

Pasal 9

Pelunasan pembayaran retribusi dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah atau Kantor-kantor lain yang diserahi tugas Kas Daerah.

Pasal 10

- (1). Kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Daerah diberikan 20 % (dua puluh) persen dari jumlah penerimaan retribusi pendaftaran/pengambilan dokumen prakualifikasi sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemberian dana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas prakualifikasi di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamannya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilindungi Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 2 November 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 66 tanggal 20 September 1990
Seri "D" Nomor 1.
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan.

Nomor : 974.023.660

Tanggal : 15 Agustus 1990

Asnawi Hasjmy, SH

NIP. 390003081

PENJELASAN :

- I. UMUM :
1. Bahwa terhadap pengusaha/pemborong yang melaksanakan pekerjaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu dilakukan prakualifikasi, sehingga para pengusaha/pemborong yang memperoleh pekerjaan dari Pemerintah benar-benar mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
 2. Terhadap pengusaha/pemborong yang dinyatakan lulus prakualifikasi diberikan sertifikat berupa Tanda Daftar Rekanan (TDR). Pengambilan dokumen prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan (TDR) dikenakan pungutan retribusi.
 3. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pungutan retribusi terhadap kegiatan prakualifikasi harus mempunyai landasan hukum, sehingga perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- II. PASAL :
- DEMI PASAL
1. Pasal 1 cukup jelas.
 2. Pasal 2 :
ayat (1) : Susunan keanggotaan Panitia prakualifikasi terdiri dari Dinas/Unit Kerja dan Instansi terkait sesuai dengan petunjuk/pedoman yang berlaku dan akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
ayat (2) : cukup jelas.
 3. Pasal 3 s/d pasal 7 cukup jelas.
 4. Pasal 8 ayat (1) dan (2) :
Penetapan besarnya retribusi untuk dokumen prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan serta pembebasan retribusi untuk Tanda Daftar Rekanan (TDR) kualifikasi C1, C2, dan C3 sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Menteri/Sekretaris Negara.
 5. Pasal 9 s/d pasal 14 cukup jelas.

**Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Aceh Nomor 973/489/1990
Tanggal 17 Oktober 1990**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAPAN DAN INVENTARISASI DATA
SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PBB
DAERAH ISTIMEWA ACEH**

| No. | Jabatan Pokok | Kedudukan Dlm TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Wilayah/Daerah Istimewa Aceh | Penanggung Jawab |
| 3. | Kakanwil Depatemen Pertanian Propinsi Daerah Istimewa Aceh | Ketua. |
| 4. | Kepala Kantor Pelayanan PBB Propinsi Daerah Istimewa Aceh (selaku Koordinasi KP. PBB se Daerah Istimewa Aceh) | Wakil Ketua |
| 5. | Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh | Sekretaris |
| 6. | Kepala Seksi Pendataan PBB pada KP. PBB Banda Aceh | Wakil Sekretaris. |
| 7. | Kadis Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh(Koordinator Sub Sektor Perkebunan) | Anggota |
| 8. | Kadis Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Koordinator Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan) | s d a |
| 9. | Kadis Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Koordinator Sub Sektor Perikanan) | s d a |
| 10. | Kadis Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Koordinator Sub Sektor Peternakan) | s d a |
| 11. | Kadispenda Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 12. | Kepala Biro Keuangan Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 13. | Kepala seksi Penetapan PBB pada KP. PBB Banda Aceh (selaku Koordinator KP PBB se Daerah Istimewa Aceh) | s d a |
| 14. | Kepal Seksi Data Sub Dinas Bina Program Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 15. | Kepal Seksi Data Sub Dinas Bina Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 16. | Kepala Seksi Data Sub Dinas Bina Program Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 17. | Kepala Seksi Data Sub Dinas Bina Program Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |
| 18. | Kepala Bagian Anggaran Daerah Bawahan pada Biro Keuangan pada Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Aceh | s d a |

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

IBRAHIM HASAN